



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum di dasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1048);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MUKOMUKO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang dapat meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, dan Bentuk yayasan dan Lembaga lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit adalah pelayanan berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat, serta Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Non Medik serta Penunjang Non Medik.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan Poliklinik di pagi hari berupa pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau lainnya.
11. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan dirawat lebih dari 6 jam.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien dilaksanakan oleh tenaga medis dan paramedik.
13. Tindakan Medik Operatif adalah Tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan Radiologi, Laboratorium, Elektrokardiografi, CT- Scan, MRI, Echocardiografi dan lainnya.
16. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
17. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter umum dengan spesialis, konsultasi antar spesialis dan konsultan lainnya.
18. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
19. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam penetapan tarif.
20. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau jasa pelayanan administrasi lainnya.

22. Biaya Sarana adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian gedung, fasilitas perawatan, listrik, air, taman, gizi (makanan pasien), peralatan medis dan non medis dan lainnya.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di RSUD Mukomuko.
24. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tersedia dan tercatat di ruang rawat inap.
25. Penjamin adalah Instansi / Perusahaan baik BUMN, BUMD, Swasta, dan perorangan dalam hal penggunaan fasilitas dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko.
26. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Kesehatan dari RSUD Mukomuko yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi dan Institusi/ Badan.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Satuan Biaya atau Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya satuan operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
29. Rujukan Swasta adalah rujukan selain dari pasien Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah.
30. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, Bahan Kesehatan Habis Pakai, Laboratorium, dan Radiologi serta bahan lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan serta pelayanan Kesehatan lainnya.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
32. Surat tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
33. Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, dengan barang bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi sehingga dapat menemukan tersangka.

BAB II **NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran terhadap Pelayanan Kesehatan di RSUD Mukomuko.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD Mukomuko.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari RSUD Mukomuko.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

Jasa Pelayanan Kesehatan terdiri dari jasa pemeriksaan, jasa perawatan, jasa tindakan, pengobatan, jasa obat, jasa konsultasi, jasa administrasi, fasilitas dan administrasi yang diberikan oleh RSUD.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi pelayanan Kesehatan, tingkat berat atau ringannya beban, resiko pelayanan yang diberikan dan jenis alat medis yang digunakan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KELAS PERAWATAN

Pasal 8

(1) Kelas Perawatan di RSUD Mukomuko ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas III.
- b. Kelas II.
- c. Kelas I.
- d. Kelas VIP II.

- e. Kelas VIP I.
 - f. Kelas VIP Utama.
 - g. I C U.
 - h. I C C U.
 - i. BOX Neonatus (sesuai kelas).
 - j. Observasi UGD (sama dengan klas II).
- (2) Perbedaan kelas perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdasarkan fasilitas dan layanan yang disiapkan oleh RSUD.

BAB VII

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit di kelompokkan dalam :
- a. Pelayanan medik.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - d. Pelayanan Non Medik.
- (2) Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan Medik yang terdiri atas :
 - 1. Pelayanan Rawat Jalan.
 - 2. Pelayanan Gawat Darurat.
 - 3. Pelayanan Rawat Inap.
 - 4. Pelayanan Tindakan Medik Operatif.
 - 5. Pelayanan kebidanan dan kandungan.
 - 6. Pelayanan Hemodialisa.
 - b. Pelayanan Penunjang Medik :
 - 1. Laboratorium Patologi Klinik.
 - 2. Patologi Anatomi.
 - 3. Radiodiagnostik.
 - 4. Diagnostik Elektromedik.
 - 5. Diagnostik Non Elektromedik.
 - 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik.
 - 7. Pelayanan Farmasi.
 - 8. Pelayanan Gizi.
 - 9. Pelayanan CSSD.
 - 10. Pelayanan Konsultasi Khusus.
 - c. Pelayanan Penunjang Non Medik :
 - 1. Pelayanan Mediko-Legal.
 - 2. Pelayanan Pemulasaraan.
 - 3. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
 - 4. Pelayanan Rekam Medik.

d. Pelayanan Non Medik :

1. Pengolahan Air Limbah (IPAL).
2. Pengolahan Limbah Padat memakai Incenerator.
3. Perpakiran dan sewa ruang pertemuan.
4. Jasa Pendidikan dan Latihan.

BAB VIII TARIF PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tarif Pelayanan di Rumah Sakit meliputi komponen biaya BHP, biaya sarana Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan Kesehatan dari masing-masing pelayanan.
- (2) Besaran Indeks ditetapkan dengan biaya satuan (Unit Cost) untuk setiap jenis masing-masing pelayanan.

Bagian Kesatu Tarif Pelayanan Medik

Paragraf 1 Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 11

- (1) Tarif Rawat Jalan dirumah sakit dinyatakan dalam bukti tanda pembayaran berobat berupa kwitansi.
- (2) Tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan analisis biaya dengan menggunakan Rumus Analisis Biaya Investasi, Distribusi Ganda dan mengingat kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara, serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan dan konsultasi antar dokter spesialis ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Tarif Rawat Jalan} = 0,74 \times \text{UCA (Unit Cost Actual)}$$

- (4) Besarnya tarif rawat jalan selengkapnya terdapat pada lampiran dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Tarif Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 12

- (1) Tarif Gawat Darurat di rumah sakit dinyatakan dengan tanda bukti pembayaran berobat berupa kwitansi resmi.

- (2) Besarnya tarif pelayanan gawat darurat, konsultasi dan tindakan medik gawat darurat ditetapkan berdasarkan Analisis Biaya Investasi, Double Distribution, sesuai kemampuan masyarakat, bandingan dari rumah sakit lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Besarnya tarif pelayanan gawat darurat selengkapya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Tarif Pelayanan Rawat Inap
Pasal 13

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap meliputi biaya :
 - a. Biaya Akomodasi pelayanan perawatan.
 - b. Biaya konsultasi Dokter Spesialis.
 - c. Biaya Visite Dokter Spesialis dan Dokter Umum.
 - d. Biaya Asuhan Keperawatan.
 - e. Biaya Intervensi medik/tindakan medik.
 - f. Administrasi.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif perawatan didasarkan atas perhitungan Indeks rawat Inap Kelas II, dengan membandingkan rumah sakit lain yang setara serta kebijakan subsidi silang.
- (3) Tarif Rawat Inap Kelas II dijadikan dasar perhitungan / indeks untuk penetapan tarif kelas perawatan lainnya, denga pengaturan sebagai berikut:
 - a. Kelas III = $0,40 \times \text{Indeks}$
 - b. Kelas II = Unit Cost Actual
 - c. Kelas I = $1,38 \times \text{Indeks}$
 - d. Kelas V I P = $2,69 \times \text{Indeks}$
 - e. Kelas V I P UTAMA = $3,46 \times \text{Indeks}$
 - f. ICU = $2,15 \times \text{Indeks}$
 - g. Intermediate Care Unit = $1,54 \times \text{indeks}$
 - h. BOX Neonatus kelas III = $0,35 \times \text{Indeks}$
 - i. BOX Neonatus kelas II = $0,5 \times \text{Indeks}$
 - j. BOX Neonatus kelas I = $0,69 \times \text{Indeks}$
 - k. BOX Neonatus VIP = $1,35 \times \text{Indeks}$
 - l. BOX Neonatus VIP UTAMA = $1,73 \text{ Indeks}$

- (4) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan dan alat Kesehatan Habis Pakai, Pemakaian Alat Medis, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostic lainnya.
- (5) Komponen tarif layanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai huruf d terdiri atas jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (6) Biaya Administrasi Perawatan ditetapkan sebesar 0,17 dari biaya pelayanan rawat inap kelas II.
- (7) Tarif pelayanan rawat inap selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Tarif Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 14

- (1) Tindakan Medik Operatif, merupakan tindakan diagnostic dan atau terapi yang dilakukan didalam atau diluar kamar operasi untuk semua kelas perawatan yang jenisnya meliputi :
 - a. Tindakan medik Operatif Kecil.
 - b. Tindakan Medik Operatif Sedang.
 - c. Tindakan Medik Operatif Besar.
 - d. Tindakan Medik Operatif Khusus.
- (2) Dalam menentukan besaran tarif tindakan medik operatif didasarkan atas perhitungan Analisis biaya Investasi, Distribusi Ganda dan serta sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara dan kebijakan subsidi silang.
- (3) Tarif Pelayanan tindakan medik operatif terdiri atas komponen :
 - a. Bahan Habis Pakai,
 - b. Jasa Sarana dan,
 - c. Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif Tindakan Medik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk biaya obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Penunjang Diagnostik lainnya.
- (5) Tarif Tindakan Medik operatif yang memerlukan perluasan tindakan, atau melibatkan lebih dari satu keahlian ditetapkan secara khusus dalam keputusan Direktur berdasarkan masukan dari operator yang bersangkutan.
- (6) Tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk tindakan medik operatif Elektif (terencana) sedangkan tindakan medik operatif Akut (Cito), biaya tambahan 30% dari jasa pelayanan.
- (7) Sedangkan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Penunjang Non Medik dan Pelayanan Non Medik yang bersifat CITO dikenakan biaya tambahan sebesar 30 % dari jasa pelayanan.
- (8) Tarif tindakan medik operatif selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 15

- (1) Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan dihitung berdasarkan Analisis Biaya Investasi, Distribusi ganda, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara dan kebijakan subsidi silang.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di kelompokkan menjadi :
 - a. Pelayanan persalinan normal.
 - b. Pelayanan persalinan patologi.
 - c. Tindakan kebidanan diluar kamar operasi.
 - d. Tindakan kebidanan di kamar operasi.
 - e. Pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan lainnya.
- (3) Tarif pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan seperti tersebut diatas belum termasuk biaya obat-obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai dan Penunjang Diagnostik.
- (4) Biaya tarif pelayanan kebidanan dan kandungan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Tarif Pelayanan Hemodialisa

Pasal 16

- (1) Pelayanan Hemodialisa merupakan pelayanan medik yang terdiri atas komponen bahan habis pakai, jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (2) Apabila pelayanan diberikan diluar jam kerja maka dikenakan biaya tambahan sebesar 30% dari pelayanan hemodialisa.

Pasal 17

Dalam menentukan besarnya tarif pelayanan medik dengan menggunakan Analisis Investasi Cost, Double Distribution, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 18

Komponen tarif pelayanan penunjang medik terdiri atas :

- a. Biaya Jasa Sarana .
- b. Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai.
- c. Jasa Pelayanan.

Pasal 19

Dalam menentukan besar tarif pelayanan penunjang medik dengan menggunakan Analisis Investasi Cost, Double Distribution, sesuai kemampuan masyarakat dan membandingkan dengan tarif rumah sakit lainnya yang setara serta kebijakan subsidi silang.

Pasal 20

- (1) Pengaturan mengenai tatacara pengenaan biaya Jasa Sarana rumah sakit dari pelayanan penunjang medik ditetapkan dalam Keputusan Direktur dengan persetujuan Bupati atas dasar tingkat kecanggihan, nilai investasi, masa pakai dan biaya pemeliharaan.
- (2) biaya Jasa Sarana rumah sakit dari pelayanan penunjang medic seperti dimaksud ayat (1) bukan merupakan retribusi, tetapi adalah biaya pemakaian alat yang berbentuk investasi.

Pasal 21

- (1) Pengaturan mengenai biaya Bahan/Alat Habis Pakai ditetapkan dalam Keputusan Direktur, atas persetujuan Bupati sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.
- (2) biaya Bahan/Alat seperti dimaksud ayat (1) bukan merupakan retribusi, tetapi adalah biaya pengganti bahan/alat medis habis pakai dalam pengobatan dan perawatan pasien .

Pasal 22

Jasa Pelayanan diatur dalam Peraturan Bupati,

Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Penunjang Non Medik

Pasal 23

- (1) Pelayanan Medicolegal merupakan pelayanan yang berhubungan dengan Hukum/Pengadilan, adapun kegiatannya meliputi pembuatan Surat Visum Et Repertum, pemberian leges pada Surat Keterangan Kesehatan/Check-up.
- (2) Pelayanan Pemulasaraan merupakan kegiatan pelayanan kepada pasien yang meninggal di rumah sakit/dari luar meliputi pelayanan memandikan pasien, pengkavanan dan mensholatkan (bagi umat Islam) serta pengawetan jenazah bila keluarga belum mengambil dan termasuk pengawetan dengan obat-obatan.
- (3) Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah meliputi pelayanan rujukan pasien ke pusat Kesehatan yang lebih tinggi, Pelayanan Kereta jenazah yaitu menghantarkan pasien yang sudah meninggal ketempat asalnya.
- (4) Pelayanan Rekam Medis merupakan pelayanan yang menyangkut Pencatatan Medis Pasien yang diperlukan untuk pengobatan dan follow-up terapi serta juga diperlukan untuk kepentingan hukum.
- (5) Biaya retribusi pelayanan yang diberikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Tarif Pelayanan Non Medik

Pasal 24

- (1) Pelayanan Non medik adalah pelayanan yang tidak ada hubungan dengan medis dan dilakukan untuk menunjang pelayanan manajemen rumah sakit.
- (2) Pelayanan tersebut meliputi pelayanan Legalisir, pelayanan Cleaning Service, pelayanan telepon, pelayanan Kantin RS, pelayanan informasi melalui Telephon maupun langsung, pelayanan perbankan (ATM), pelayanan parkir, pelayanan penyewaan gedung pertemuan, pelayanan pendidikan dan latihan, pelayanan hotel/penginapan untuk keluarga pasien.
- (3) Tarif retribusi pelayanan yang diberikan sebagaimana terlampir dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 25

Pengaturan mengenai biaya Pelayanan Kesehatan untuk kelas I keatas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 26

Saat retribusi terhutang dipungut adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB X TATA CARA PUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pungutan

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya.
- (2) Retribusi dipungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Pengeluaran surat tagihan / peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat tagihan/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 29

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Rumah Sakit terdiri dari Penerimaan Fungsional dan penerimaan fungsional lainnya.
- (3) Penerimaan fungsional seluruhnya dapat langsung digunakan oleh Rumah Sakit sebagai penerimaan langsung.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) seluruhnya di setor dalam satu rekening atas nama Direktur dan pemegang Kas/ Bendahara RSUD Mukomuko pada Bank Bengkulu.
- (5) Seluruh Penerimaan fungsional yang ada dalam rekening yang dimaksud ayat (4) digunakan langsung oleh Rumah Sakit untuk biaya Operasional, Pemeliharaan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 30

Penggunaan penerimaan fungsional dan penerimaan fungsional lainnya yang merupakan hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 29 diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati atas usul Direktur RSUD Mukomuko yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 1101 tentang petunjuk teknis Pengusulan, Penetapan, dan Tata cara Pengelolaan unit swadana Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan persetujuan dari Bupati.
- (2) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati

BAB XIV DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Daluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh, apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar atau ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dimaksud.
 - d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dimaksud diatas.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVIII
PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **4 JUNI** 2007

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal **4 JUNI** 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,


Drs. AZUARDI DJIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR **60**